



BUPATI BANTUL
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 92 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG PENATAAN KEGIATAN USAHA DI KAWASAN PANTAI PARANGENDOG
SAMPAI DENGAN PANTAI PARANGKUSUMO DESA PARANGTRITIS, KECAMATAN
KRETEK, KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan penataan kawasan Pantai Parangtritis, perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PENATAAN KEGIATAN USAHA DI KAWASAN PANTAI PARANGENDOG SAMPAI DENGAN PANTAI PARANGKUSUMO DESA PARANGTRITIS, KECAMATAN KRETEK, KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha ekonomi di areal Pantai Parangendog sampai dengan Pantai Parangkusumo hanya bisa dilakukan di luar Zona Preservasi dengan tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat tinggal, warung atau kios dan mandi cuci kakus (MCK) yang sudah terlanjur berada di Zona Preservasi alam pantai di areal Pantai Parangendog sampai Pantai Parangkusumo akan segera direlokasi ke kawasan baru disebelah selatan Parangwedang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang saling melengkapi sebagai berikut :

- a. 1 (satu) Kepala Keluarga atau pasangan nikah yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri yang semula memiliki 1 (satu) tempat usaha/lebih di Zona Preservasi hanya memperoleh jatah 1 (satu) tempat usaha;
- b. demi keadilan dan toleransi, tempat usaha yang baru hanya diberikan kepada yang belum memiliki tempat usaha di tepi utara Zona preservasi yang ditetapkan Pemerintah;
- c. mereka yang telah melaksanakan investasi awal untuk rencana parkir di selatan Parangwedang akan mendapatkan tempat usaha di areal relokasi, sepanjang mereka belum mempunyai los atau lahan usaha di utara Zona Preservasi serta memenuhi persyaratan;
- d. nama yang memperoleh jatah tempat usaha adalah nama sesuai masukan dan rekomendasi Pemerintah Desa Parangtritis;
- e. karena keterbatasan kemampuan Pemerintah dan alahan yang ada, para penerima tempat usaha di areal relokasi harus menerima keluasan tempat usaha ataupun jenis usaha yang ditetapkan Pemerintah;
- f. tempat usaha baru yang diterimakan bukanlah hak milik para penerima, melainkan hanya hak pemanfaatan;
- g. hak pemanfaatan tempat usaha baru tersebut dapat digunakan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan kembali oleh pemohon;
- h. tempat usaha tidak dapat dipindah tangankan atau dijual;
- i. para penerima tempat usaha di areal relokasi harus mempunyai usaha sesuai ketentuan yang berlaku dan mengutamakan kepuasan pelayanan kepada wisatawan berdasarkan Sapta Pesona;
- j. bagi penerima tempat usaha yang telah memiliki perjanjian pemanfaatan kios lama untuk segera memperbarui;
- k. para penerima tempat usaha akan dikenai retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- l. para penerima tempat usaha menanggung biaya listrik, air, kebersihan dan keamanan serta biaya lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Areal parkir di kawasan relokasi dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Pemerintah Desa Parangtritis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 November 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 08 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 92

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
H.U. PBT. KEPALA BAGIAN HUKUM

